



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. **Yuli Prasetyo**, tempat tanggal lahir di Purworejo, 14 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Sido Luhur, RT.002, RW.003, desa Bedowo Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo,
2. **Dwi Wahyu Widayati**, tempat tanggal lahir di Purworejo, 21 September 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sido Luhur, RT.002, RW.003, desa Bedowo Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo,

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 4 April 2023 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah mendengar permohonan pemohon tertanggal 30 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Purworejo pada tanggal 20 Maret 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor.0092/ 19/ III/ 2021 yang dikeluarkan KUA kecamatan Kemiri, tanggal 20 Maret 2021;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **DANENDRA JATMIKA KAMANDAKA**, lahir di Purworejo tanggal 12 Januari 2022;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **DANENDRA JATMIKA KAMANDAKA** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dengan **No 3306-LU-20012022-0020** tertanggal 20 Januari 2022;



4. Bahwa karena anak Para Pemohon (DANENDRA JATMIKA KAMANDAKA) tersebut sering sakit-sakitan, dan saran dari orang tua serta pak Kyai agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama **DANENDRA JATMIKA KAMANDAKA** menjadi **AZKA AUFA LATHIF**, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian/ perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat serta tetangga sekitar;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **AZKA AUFA LATHIF**;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DANENDRA JATMIKA KAMANDAKA** menjadi **AZKA AUFA LATHIF**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DANENDRA JATMIKA KAMANDAKA** menjadi **AZKA AUFA LATHIF**, pada Akta Kelahiran Nomor : **3306-LU-20012022-0020** tertanggal 20 Januari 2022.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli Prasetyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Wahyu Widayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan akta nikah nomor 0092/19/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3306122510210004, atas nama Kepala Keluarga Yuli Prasetyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 3306-LU-20012022-0020 tanggal 20 Januari 2022, atas nama Danendra Jatmika Kamandaka, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bedono Kluwung, , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta kesemua bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Danendra Jatmika Kamandana hasil perkawinan antara para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak pemohon yang bernama Danendra Jatmika Kamandana akan di rubah menjadi Azka Aufa Lathif karena sering sakit sakitan, dengan perubahan nama anak tersebut agar anak menjadi sehat;
- Bahwa sejak menggunakan nama Azka Aufa Lathif tersebut sekarang menjadi sehat;
- Bahwa penggantian nama anak para pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Dwi Wahyu Widayati;
- Bahwa tujuannya Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Danendra Jatmika Kamandana hasil perkawinan antara para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak pemohon yang bernama Danendra Jatmika Kamandana akan di rubah menjadi Azka Aufa Lathif karena sering sakit sakitan, dengan perubahan nama anak tersebut agar anak menjadi sehat;
- Bahwa sejak menggunakan nama Azka Aufa Lathif tersebut sekarang menjadi sehat;
- Bahwa penggantian nama anak para pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Danendra Jatmika Kamandana didalam akta kelahiran nomor 3306-LU-20012022-0020 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menjadi Azka Aufa Lathif;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Salim dan Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama para Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, Nomor 3306122510210004, atas nama kepala keluarga Yuli Prasetyo, telah terbukti bahwa Para Pemohon maupun anak Pemohon yang bernama Danendra Jatmika Kamandana adalah benar Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran nomor : 3306-LU-20012022-0020 tanggal 20 Januari 2022 dari Danendra Jatmika Kamandana menjadi Azka Aufa Lathif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy kutipan akta nikah nomor 0092/19/III/2001 tanggal 20 Maret 2021, pernikahan antara Yuli Prasetyo dengan Dwi Wahyu Widayati., bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3306122510210004, atas nama kepala keluarga Yuli Prasetyo dan bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danendra Jatmika Kamandana, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 3306-LU-20012022-0020 tanggal 20 Januari 2022, atas nama Danendra Jatmika Kamandana, diketahui dilahirkan dari pernikahan para Pemohon yang lahir di Purworejo pada tanggal 12 Januari 2022, kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama tersebut menjadi Azka Aufa Lathif, dikarenakan ketika anak Pemohon menggunakan nama Danendra Jatmika Kamandana sering sakit dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan jika Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Danendra Jatmika Kamandana menjadi Azka Aufa Lathif Selanjutnya para Saksi menerangkan jika anak Pemohon yang bernama Danendra Jatmika Kamandana tersebut sering mengalami sakit – sakitan dan sesudah menggunakan nama Azka Aufa Lathif Anak Pemohon tersebut menjadi sehat, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis di Akta kelahiran bernama Danendra Jatmika Kamandana dirubah menjadi Azka Aufa Lathif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitem Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem – petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Danendra Jatmika Kamandaka sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-20012022-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 20 Januari 2022 menjadi Azka Aufa Lathif, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat petunjuk yang jelas dan terang jika nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis pada akta kelahiran Anak Pemohon yaitu Danendra Jatmika Kamandaka untuk dapat di rubah menjadi Azka Aufa Lathif adalah tidak bertentangan dengan Hukum, serta didalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih dipercaya dan diakui jika nama menjadi simbol harapan dari orang tuanya sehingga tidak jarang orang tua memberikan nama yang berarti istimewa dan menjadi harapan orang tuanya sehingga tidak memberikan nama secara sembarangan. Namun dalam kebiasaan dan adat masyarakat juga terungkap jika nama bisa menjadi beban bagi anak jika anak tersebut tidak sanggup sehingga bisa menimbulkan masalah berupa sakitnya fisik ataukah musibah yang terus terjadi bagi anak tersebut sehingga orang tua dari anak tersebut biasanya membuat perubahan nama dan syukuran atas perubahan nama tersebut. Berkaitan dengan perkara aquo karena sesuai kebiasaan yang menjadi kepercayaan masyarakat indonesia atas arti atau beratnya sebuah nama yang dapat menjadi beban bagi anak tersebut kalau tidak sanggup membawa nama tersebut, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan yang diajukan Pemohon agar perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran menjadi Azka Aufa Lathif sangat beralasan menurut hukum dengan harapan agar anak Pemohon tersebut tidak sakit – sakitan lagi sehingga Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara Permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara a quo, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum Permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Danendra Jatmika Kamandaka menjadi Azka Aufa Lathif dalam Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-20012022-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 20 Januari 2013;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 4 April 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.pd., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dwi retno Palupi, S.pd.

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pwr:

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	0
3. Penggandaan	: Rp	15.000,00
4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. PNBP	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pwr